

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PT. EKA JAYA TAHUN 2021 DALAM MENENTUKAN PPH TERUTANG BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2008

Eka Septian Dwi Cahya¹, Martha Suhardiyah²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}

Email:ekasdcahya@gmail.com¹, martha@unipasby.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui rekonsiliasi fiskal PT. Eka Jaya menurut UU Angka 36 tahun 2008 dan jumlah penghasilan kena pajak PT. Eka Jaya sebagai dasar penentuan pajak terutang tahun 2021. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data kualitatif Studi Kasus atau case study. Data diambil menggunakan wawancara, dokumentasi juga observasi. Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa terdapat biaya yang seharusnya dapat diminimalisir sebagai pengurang atas penghasilan kena pajak perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan ke negara menjadi lebih sedikit. Perlu dilihat biaya yang berdampak adanya koreksi fiskal positif di laporan keuangan fiskal karena dapat membuat laba menjadi lebih besar dan pembayaran angsuran pajak PPh 25 akan meningkat.

Kata kunci: rekonsiliasi fiskal, penghasilan kena pajak, pajak terutang.

ABSTRACT

This study aims to determine the fiscal reconciliation of PT. Eka Jaya according to Law Number 36 of 2008 and the amount of taxable income of PT. Eka Jaya as the basis for determining the tax payable in 2021. The research applies a descriptive qualitative approach with case study qualitative data analysis methods. Data were taken using interviews, documentation as well as observation. The results of this study, state that there are costs that should be minimized as a deduction from the company's taxable income so that the tax paid to the state becomes less. It is necessary to look at the costs that have an impact on positive fiscal corrections in the fiscal financial statements because they can make profits bigger and the payment of PPh 25 tax installments will increase.

Keywords: *fiscal reconciliation, taxable income, tax payable.*

PENDAHULUAN

Ketika suatu perusahaan menjadi wajib pajak badan, wajib membayar pajak yang terutang sebagaimana ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Sebuah perusahaan dapat melakukan prosedur yang dikenal sebagai rekonsiliasi fiskal mengetahui seluruh jumlah pajak yang terutang. Proses membandingkan laporan keuangan perusahaan dikenal dengan istilah rekonsiliasi keuangan. (IAI, 2019).

Laporan keuangan melayani kepentingan otoritas pajak dengan menjadi dasar untuk memperkirakan jumlah pajak yang terutang. Sedangkan, laporan keuangan komersial ditata oleh perusahaan digunakan untuk kepentingan pihak eksternal/pihak internal, dengan manfaat untuk mengasihkan contoh pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat/mengambil keputusan (Miswarita, 2016).

Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, setelah membuat koreksi *fiscal* akan menghitung nilai PPh terutang berdasarkan Laporan Keuangan *Fiscal* serta besarnya cicilan Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka pasal 25 akan di bayarkan per-bulannya. Namun nyatanya, tidak semua perusahaan wp badan mengkoreksi *fiscal* sama dengan aturan pajak karna unsur-unsur tertentu, tidak benar 1nya yakni kurang paham aturan pajak berlaku/terkadang karena perusahaan itu sangsi untuk membayar pajak penghasilan bernilai besar sebab memiliki peluang merugikan badan. Rekonsiliasi laporan laba rugi disusun oleh perusahaan masih memiliki kekeliruan cocokan fiskal untuk harga penyusutan yang tidak sama dengan harga dalam peraturan perpajakan (Wijaya, 2019). Hal itu dikarenakan penataan laporan keuangan fiskal PT DSP hampir belum sama dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, karena masih memiliki ruang beban yang belum dcocokan pada laporan keuangan fiskal perusahaan (Geraldine, 2020). PT. Eka Jaya yaitu tidak benar 1 PKP dibidang distributor pelumas Lubgard sehingga dalam mengoperasi perpajakan PT. Eka Jaya melakukan pencocokan fiskal memiliki tujuan guna mendapat laba suci sama dengan aturan pajakan guna dapat digunakan keperluan kepentingan badnan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh orang atau badan yang menurut undang-undang dianggap mempunyai kepribadian yang kuat; namun tanpa memperolehnya dikembalikan secara langsung dan akan digunakan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan warganya yang sebesar-besarnya. Sistem self-assessment, official assesment system, dan holding system adalah tiga metode pemungutan pajak dalam kondisi ini. Wajib Pajak di Indonesia berhak memilih besaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam tiap tahunnya sejalan pada ketetapan perundangan perpajakan (Siti Resmi, 2017:8).

Salah satu pedoman tersebut dapat dilihat melalui metode pencatatan yang teliti dan terorganisir yang dikenal dengan pembukuan. Ketika PT. Eka Jaya diminta memberikan petunjuk penetapan besaran PPh Kena Pajak sebagai bagian dari bea masuknya dengan sistem self assessment. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur tentang hak menyelenggarakan pembukuan dan pembukuan, menyatakan bahwa "Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan niaga/lepas juga wajib menyelenggarakan pembukuan kepada Wajib Pajak Badan" Ia menegaskan, Pasal 7 Ayat 6 UU Konsultan Pajak juga mengamanatkan pembukuan wajib pajak badan yang pendapatannya dari usaha menengah dan atas melebihi 4,8 miliar. Pembukuan setidaknya harus menguraikan aset, kewajiban/utang, modal, penjualan dan pembelian, pendapatan, dan pengeluaran perusahaan. Mereka juga harus memungkinkan untuk menghitung jumlah pajak (termasuk beberapa bentuk pajak) yang harus dibayar. Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses pembukuan.

Dari penjabaran diatas,, maka peneliti akan melakukan penelitian terkait kinerja karyawan untuk itu judul penelitian ini adalah "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. Eka Jaya Tahun 2021 Dalam Menentukan PPH Terutang Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008".

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16, pajak adalah pembayaran yang diwajibkan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau badan. Pembayaran ini diwajibkan oleh undang-undang, tidak segera dikembalikan, dan malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan warga.

Laporan keuangan biasanya menampilkan ringkasan situasi keuangan perusahaan, kinerja operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas pada periode khusus. Pelaporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dan aktivitas keuangan dalam suatu perusahaan. Merupakan hasil dari proses akuntansi atau puncak dari rangkaian catatan dan rangkuman data transaksi keuangan (Hery, 2014:14).


Laporan Keuangan komersial : Norma akuntansi keuangan publik saat ini tidak menghasilkan laporan keuangan yang wajar atau ramah dimana hal ini merupakan tujuan dari kerangka kerja di bawah ini untuk menawarkan data keuangan yang relevan dengan prospek/ arus kas, posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan pembiayaan dan operasi perusahaan dan pengambil keputusan ekonomi. Dikarenakan seringkali memuat peristiwa-peristiwa yang berdampak keuangan historis dan tidak diperkenankan untuk memberikan informasi non-keuangan (Ratnawati, et al 2015:161).

Laporan keuangan adalah catatan keuangan untuk menghitung pajak sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Undang-undang Perpajakan hanya menimbulkan hambatan untuk isu-isu unik dalam identifikasi pendapatan/beban yang tidak secara tepat mengontrol format laporan keuangan. Menurut Ratnawati (2010), wajib pajak harus mengelompokkan laporan keuangannya menurut kriteria sebagai berikut: neraca, perhitungan perubahan laba rugi dan laba ditahan, interpretasi laporan keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan usaha, dan ringkasan laporan keuangan dan fiskal.

Karena prinsip akuntansi untuk laporan keuangan komersial dan prinsip akuntansi untuk laporan keuangan berbeda, penyesuaian keuangan diperlukan. Hal ini disebabkan karena diatur oleh peraturan fiskal dan peraturan komersial berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan koreksi laporan keuangan, koreksi keuangan berupaya untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan/biaya dalam laporan keuangan komersial (IAI, 2015: 43).

KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir merupakan jalannya proses dari penelitian dengan berlandaskan empiris dan teoritis untuk merumuskan matidak benar hingga mengambil metode analisis data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan, dengan kerangka yaitu :



Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan metode analisis data kualitatif Studi Kasus/case study (Sugiyono, 2017:244). Studi kasus bersifat kualitatif mendalam tentang individu, kelompok, institusi serta sebagainya dalam jangka tertentu (Sugiyono, 2017: 12). prosedur langkah-langkah analisis data dapat dijabarkan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, verification.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 Perhitungan Pajak Terhutang Tahun 2021

Keterangan	Gebelum Analisa	Sesudah Analisa	Salah (Rp)
Labar Sebelum Pajak	762.760.879	847.360.630	221.099.960
PPH Badan 25% x Labar Sebelum Pajak	139.928.813	190.465.916	60.367.441
Total Pajak Terhutang	124.899.516	190.465.916	
Anggaran PPh	10.319.120	10.597.240	

Sumber: olahan data

Penjelasan koreksian pada table, yaitu :

Tabel 2 Tabel Penyesuaian Tahun 2021

Uraian	Komersial	ANALISA Penyesuaian	Fisikal
Beban HP	(13.067.004)	(6.532.903)	(6.532.903)
Beban Spespart	(139.767.420)	(15.760.000)	(124.007.420)
Beban Bantuan	(1.473.000)	(1.473.000)	-
Beban Entertainment	(57.092.935)	(57.092.935)	-
Beban Penjualan	(34.245)	(34.210)	-
Beban Pengeluaran Korupsi	(201.934.081)	(74.166.410)	(127.004.760)
Beban PPh 21	(63.637.306)	(63.967.500)	-
Beban Uang Sewa	(10.001.000)	(10.004.000)	-
Pendapatan	1.017.200	1.017.200	-
Jumlah			

Sumber: Olahan Data

Berdasarkan hasil penelitian bisa digambarkan kroscek yang dilakukan, diperoleh dari rincian sebagai berikut:

a. Beban HP

Biaya karyawan yang menggunakan HP mereka untuk komunikasi perusahaan ditanggung oleh perusahaan. Kredit yang digunakan oleh beberapa karyawan untuk posisi atau pekerjaan untuk membeli ponsel dapat dikenakan biaya perusahaan sebesar 50% dari seluruh biaya akuisisi. Adapun koreksi fiksasi positif pada biaya beban HP tahun 2021 Rp. 6.533.902.

b. Beban Sparepart Kendaraan

Perusahaan menanggung biaya beban sparepart kendaraan seperti terjadinya kerusakan sparepart ataupun saat waktunya sparepart harus diganti meskipun belum mengalami kerusakan. Adapun koreksi fiskal positif biaya beban sparepart kendaraan ini tahun 2021 Rp. 127.007.925.

c. Beban Sumbangan

Hibah, bantuan, dan sumbangan tidak boleh dipotong dari penghasilan bruto berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 kecuali secara khusus diizinkan oleh PMK dan KMK, seperti dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 609/PMK.03 yang menyatakan bahwa donasi dapat digunakan sebagai pendapatan kotor untuk bantuan kemanusiaan jika terjadi bencana alam. Sehingga perusahaan memberikan sumbangan untuk pemeliharaan keamanan kompleks dan pemeliharaan jalan. Ekajaya. Biaya ini akan mengalami revisi keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.475.000.

d. Beban Entertainment

Biaya representasi dan hiburan/entertainment disebut biaya hiburan yang dikeluarkan untuk memperoleh, menerima, dan menyimpan pendapatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Namun, Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar dilakukan sehubungan dengan urusan usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PMK 02/2010. Atas pengeluaran biaya representasi dan perjamuan sebesar Rp 37.748.076 PT Eka Jaya tidak memiliki daftar nominatif dari biaya representasi dan perjamuan tersebut, dan tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung pengeluaran tersebut. Dengan demikian, biaya tersebut tidak bisa dibebankan sebagai pengurang laba sesuai dengan peraturan, hingga dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal ini biaya representasi dan perjamuan harus dikoreksi.

e. Beban Penyusutan Kendaraan

Selisih antara jumlah yang diperhitungkan oleh perusahaan untuk keperluan pribadi direktur adalah Rp. 74.109.479 karena perhitungan penyusutan kendaraan oleh perusahaan secara finansial dianggap lebih rendah daripada penggunaan komersial.

f. Beban Saksi/Denda

Perusahaan menanggung biaya beban saksi/denda yang dialami oleh perusahaan. Adapun koreksi fiskal biaya beban saksi/denda ini tahun 2021 Rp. 34.210

g. Beban PPh Pasal 21

Perusahaan melakukan koreksi atas pengeluaran pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 58.007.509 Hal ini karena pengeluaran pajak penghasilan tidak boleh dibebankan dan tidak termasuk sebagai pengurang dalam perhitungan PPh badan sesuai pasal 9 UU PPh Angka 36 Tahun 2008.

h. Beban Denda/Sanksi Pajak

Perusahaan telah menetapkan sanksi administrasi dalam bentuk bunga, denda, dan kenaikan gaji serta sanksi pidana yang terkait dengan penerapan peraturan perpajakan dalam Pasal 9 UU Pajak Penghasilan. 36 tahun 2008 Rp. 10.004.000.

i. Pendapatan Jasa Giro

Penghasilan dari jasa giro dikenakan pajak final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akibatnya, pendapatan dari jasa giro harus disesuaikan menjadi negatif Rp 1.917.205. Perusahaan menanggung biaya beban saksi/denda yang di alami oleh perusahaan. Adapun koreksi fiskal biaya beban saksi/denda ini tahun 2021 Rp. 34.210

Berdasarkan hasil di atas, perusahaan mencatat laba sebelum pajak usaha sebesar Rp. 762.780.879 pada tahun 2021 dan tumbuh sebesar Rp. 221.099.980 mengikuti perubahan fiskal yang dibuat karena alasan hukum. Laba perusahaan sebelum fiskal adalah Rp. 983.880.851

Korporasi harus melakukan koreksi fiskal positif atau negatif dikarenakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal. Dalam akuntansi komersial, setiap pengeluaran yang terkait dengan operasi perusahaan dapat dihapuskan sebagai pendapatan, mengurangi pendapatan dan mengakibatkan kewajiban pajak minimal. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengatur bahwa tidak semua pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan dengan tarif 22 persen. Karena variasi ini, akuntansi fiskal dan akuntansi komersial dihitung secara berbeda dan dibedakan oleh penyesuaian fiskal positif dan negatif.

Dalam Perpu Angka. 1 Tahun 2020 untuk tahun pajak 2020 dan 2021 ada perubahan tarif PPh Badan dari semula 25% menjadi sebesar 22%, maka besarnya PPh Badan terutang perusahaan tahun 2021 sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak :

$$\begin{array}{r} 4.800.000.000 \\ 28.801.200.836 \end{array} \times 938.880.889 = 163.973.163$$
$$938.880.889 - 163.973.163 = 819.906.837$$

PPh Terutang :

1.	11% x 163.973.163	18.037.048
2.	22% x 819.906.837	<u>180.379.504</u>
		198.446.956

Kredit Pajak yang dipungut dari pihak lain :

PPh pasal 22	58.224.521
PPh Pasal 23	<u>766.000</u>
	58.990.521

Kredit Pajak yang Dibayar Sendiri:

PPh pasal 25	136.608.918
Kurang (lebih) Bayar (PPh pasal 29)	<u><u>2.847.517</u></u>

Dari rincian diatas maka PPh terutang PT. Eka Jaya tahun 2021 Rp. 2.847.51

PEMBAHASAN

Terdapat perencanaan pajak yang dapat implikasikan PT.Eka Jaya dalam rangka meminimalisir beban pajak:

1. Agar biaya entertainment dapat dikurangkan dari pendapatan keseluruhan, perusahaan harus memasukkan biaya Rp. 57.092.935 yang dibayarkan kepada perusahaan.
2. Untuk biaya penyusutan kendaraan baiknya perusahaan lebih memperhatikan kegunaan serta kegunaan aktiva tetap untuk keperluan pribadi direksi/operasional kantor sehingga agar bisa dikenakan sebagai penghasilan bruto . Pada tahun 2021 setelah dikoreksi fiskal biaya penyusutan kendaraan PT. Eka Jaya bertotal Rp. 127.694.703.

Penelitian ini sejalan oleh Calvina dan Purnamawanti (2019), yang mengungkapkan bahwa koreksi keuangan perusahaan mengandung kesalahan dan menghasilkan penyesuaian keuangan positif yang mengurangi beban administrasi bank Rp. 86.876.006 Perusahaan dibebaskan dari pajak penghasilan badan setelah menyelesaikan penyesuaian keuangan yang diperlukan karena mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp54.990.225.

Fadilah Ayu (2019) menyebutkan kesalahan dalam koreksi fiskal yang seharusnya ada koreksi biaya dan perhitungan biaya koreksi pada penelitian sebelumnya. Posisi beberapa akun dalam laporan keuangan perusahaan dan PT. Cakra Buana Alkesindo untuk tahun 2017 berbeda-beda, antara lain terkait biaya CN, biaya INFA, biaya gaji ditambah THR, biaya, dan pendapatan lainnya serta biaya out-of-pocket. Jumlah laba bersih pada laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan dan analisisnya berbeda; perusahaan melaporkan bahwa itu adalah Rp. 75.635.420 dan laporan penelitian penulis sebesar Rp. 75.429.668. Selain itu, ada perbedaan antara pendapatan yang dilaporkan dalam tinjauan data penjualan perusahaan 2017 dan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, yaitu Rp 2.159.682.050 pada laporan terakhir dan Rp 2.411.827.672. pada laporan sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT. Eka tahun 2021 sudah sesuai dengan UU Angka 36 Tahun 2008. Sehingga PPh terutang yang dihitung dapat dibayarkan oleh Wajib Pajak setelah melaporkan SPT Tahunan ke Negara

IMPLIKASI

Diharapkan PT. Eka Jaya lebih memperhatikan biaya yang menyebabkan adanya koreksi fiskal positif pada laporan keuangan fiskal dikarenakan akan membuat laba semakin besar dan pembayaran angsuran pajak PPh 25 akan semakin meningkat.

KETERBATASAN PENELITIAN

Supaya penelitian yang dikaji tidak melebar, maka tempat, peserta, dan kegiatan diubah ke waktu penelitian yang ditetapkan agar tetap dalam parameter penelitian dan memungkinkan kemungkinan melakukan fenomena atau kejadian yang mendukung penelitian tetapi tidak dalam lingkungannya.